



UIN SUSKA RIAU

**KINERJA BPBD DALAM MENANGANI BENCANA DAERAH
BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015
DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RATNA DILA
NIM. 11920421764

PROGRAM STUDI S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1444 H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Iamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 Oleh BPBD dalam Penanganan Bencana Daerah di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari Fiqih Siyasah", yang ditulis oleh:

Nama : Ratna Dila
 NIM : 11920421764
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2023

Pembimbing 1

Ahmad Adri Riva'I, M. Ag
 NIP. 19730223 199803 1 004

Pembimbing 2

Dr. Wahidin, M. Ag
 NIP. 19710108 199703 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kinerja BPBD dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Ratna Dila
NIM : 11920421764
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 13 Juni 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.




Pekanbaru, 20 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
Yuni Harlina, SH.I., M. Sy

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M. Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratna Dila
NIM : 11920421764
Tempat/ Tanggal Lahir : Topang/23 September 2001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi :

**KINERJA BPBD DALAM MENANGANI BENCANA DAERAH BERDASARKAN
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Ratna Dila
NIM : 11920421764



UIN SUSKA RIAU

© Hak Iptek milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO


Merantaulah, orang yang berilmu dan beradab tidak akan berdiam diri di kampungnya. Tinggalkan negerimu dan hidup asing di negeri orang.

Merantaulah, dan engkau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan.

Berlelah-lelahlah, karena manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang.

(Imam Syafi'i)

Jangan sia-siakan hidupmu, karena hidup hanya sekali. Maka hiduplah yang berarti



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rafna Dila (2023): Kinerja BPBD dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menangani bencana daerah yaitu bencana abrasi di Kecamatan Rangsang yang belum optimal pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai PERDA Nomor 11 Tahun 2015. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketidakefektifan kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Topang Kecamatan Rangsang dan instansi BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Subjek penelitian ini adalah Kepala Pelaksana BPBD, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kasubag Program Perencanaan, Kepala Desa Topang, dan tokoh masyarakat Desa Topang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BPBD dalam menangani bencana abrasi di Kecamatan Rangsang belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat diukur dari tugas dan fungsi yang ada di dalam pasal 4 dan 5 PERDA Nomor 11 Tahun 2015 belum sepenuhnya dijalankan seutuhnya yaitu pada pelaksanaan tugas secara adil dan menyeluruh. Dibuktikan di lapangan, BPBD turun ke lokasi lebih mementingkan daerah prioritas dan yang jangkauannya dekat. Namun tidak bisa seutuhnya menyalahkan pihak BPBD, karena mereka juga memiliki kendala wewenang, kendala jarak, dan masalah anggaran dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya. Menurut perspektif fikih siyasah, kinerja BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan fiqih siyasah. Dalam fiqih siyasah termuat di dalam surah *An-Nisa'* ayat 58 bahwa Allah SWT telah menyuruh pemimpin untuk menyampaikan amanah secara adil. Kaidah *fiqihiyah fil al-siyasah* juga menetapkan bahwa tindakan pemimpin harus membawa kepada kemaslahatan rakyat. Sedangkan kinerja BPBD belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan adil dan menyeluruh. Tinjauan fiqih siyasah dalam penelitian ini yang digunakan adalah *siyasah tanfidziyah*. PERDA Nomor 11 Tahun 2015 telah sesuai dengan aturan Islam dan tidak berlawanan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan hadits. Jadi yang belum sesuai dengan fiqih siyasah adalah kinerja dari BPBD yang belum dijalankan secara adil sesuai syari'at Islam.

Kata Kunci: Kinerja, BPBD, Bencana Daerah, Fiqih Siyasah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "KINERJA BPBD DALAM MENANGANI BENCANA DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH" untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan dan rintangan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Penulis juga menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyalin sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Orang tua tercinta Ayahanda Sudarman dan Ibunda Nurhayati, abang tersayang Muhammad Agus Sakilatul Balia Firjon dan adik tersayang Gus Tri Awan, serta seluruh keluarga besar ayahanda dan ibunda yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, Spt., M.Sc., Ph.D, beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulkifkar, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.



6. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku pembimbing metapel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Alma Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Penasehat Akademik (PA) yang semasa hidupnya telah memberikan arahan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT dan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan serta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti beserta kepala bidangnya, kasubag umum, dan seluruh pegawai-pegawainya, Kepala Desa Topang serta tokoh masyarakat Desa Topang yang telah membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data.

10. Kepala kepustakaan beserta jajarannya yang telah memberikan izin peminjaman buku sebagai pendukung dalam penulisan skripsi penulis.

11. Para senior Hukum Tata Negara dan Keluarga besar Hukum Tata Negara 2019 khususnya teman-teman dari HTN B yang telah berjuang bersama dan banyak memberikan pelajaran berharga serta dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau pendapat yang diajukan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Nama Merek UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Untuk seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan nasihat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan di masa yan akan datang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Mei 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teori.....	16
B. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Jenis Data Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Subjek dan Objek Penelitian	50
E. Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Metode Penulisan	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum	55
BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti	55
Kabupaten Kepulauan Meranti	59
Kecamatan Rangsang	61

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Desa Topang	62
B. Ketidakefektifan Kinerja BPBD dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	65
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja BPBD dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	TABEL 4.1	DATA JUMLAH PENDUDUK DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG	64
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	TABEL 4.2	DATA LOKASI RAWAN BENCANA DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	72
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.			
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.			
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.			



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1	ORGANISASI BPBD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	59
GAMBAR 4.2	PETA KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.....	61
GAMBAR 4.3	PETA DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG	63
GAMBAR 4.4	STRUKTUR ORGANISASI DESA TOPANG	64
GAMBAR 4.5	PETA WILAYAH KECAMATAN RANGSANG (DESA SUNGAI GAYUNG KIRI, GEMALA SARI, TELUK SAMAK, TANJUNG MEDANG, WONO SARI, CITRA DAMAI, DWI TUNGGAL, TANJUNG GEMUK, TANJUNG BAKAU, TANJUNG SAMAK)	67
GAMBAR 4.6	PETA WILAYAH KECAMATAN RANGSANG (DESA TOPANG)	67
GAMBAR 4.7	HASIL OBSERVASI KONDISI WILAYAH DESA TOPANG	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau tersebar dari sabang sampai merauke. Indonesia memiliki dua iklim tropis yang terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Indonesia memiliki risiko bencana alam yang cukup tinggi.¹ Setiap warga negara berhak atas rasa takut, resiko termasuk dampak bencana. Maka dari itu, pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar dari warga negara tersebut.²

Untuk penyelenggaraan penanganan bencana di daerah-daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi mencegah dan menanggulangi bencana daerah.³ Termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tugas dan fungsinya diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Peraturan daerah tersebut dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana dimulai dari prabencana, pada saat bencana, hingga proses pemulihan

Nur Annisa Alhadid, "Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau", (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021), h. 1.

Anwar Musyadad, "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak", (Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015), h. 1.

Nur Annisa Alhadid, *op. cit.*, h. 2.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Marang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pasca bencana diatur di dalamnya. Badan Penanggulangan bencana bertugas pada saat sebelum terjadinya bencana yaitu kegiatan pencegahan untuk mengantisipasi dan mencegah bencana yang ditangani oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penugasan tugas pada saat terjadinya bencana yaitu memberikan kebutuhan teknis dan logistik yang ditangani oleh bidang kedaruratan dan logistik, dan penugasan pada saat setelah terjadinya bencana yaitu kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali terhadap lingkungan yang terdampak bencana yang ditangani oleh bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang tiap kecamatan dan desanya terpisah oleh pulau dan dikelilingi oleh laut termasuk di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka dari itu Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk daerah yang rawan akan bencana abrasi sehingga dapat mengancam kesejahteraan wilayah serta kenyamanan masyarakat. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki peran penting sebagai penyelenggaraan penanganan bencana abrasi. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada kinerja BPBD dalam menangani bencana abrasi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada saat peneliti melakukan observasi, ditemukannya permasalahan terkait kinerja BPBD yang tugas dan fungsinya belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dan optimal sesuai dengan aturan yang ada yaitu pada PERDA Nomor 11 Tahun 2015. Adapun permasalahan tersebut berada di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, ditemukan bahwa:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penanggulangan abrasi di wilayah Kecamatan Rangsang belum berjalan secara optimal karena terlihat dari meningkatnya abrasi yang terjadi setiap tahunnya.

Terlihat kurangnya koordinasi dari pemerintah setempat dan ke tingkat pusat untuk mengajukan keluhan tentang infrastruktur dan masalah terancamnya bencana abrasi yang dialami seharusnya perlu mendapatkan tindakan pencegahan, penanggulangan, dan kesiapsiagaan dari pihak terkait.

2. Terlihat kurangnya kerja sama BPBD mengenai penerapan pencegahan abrasi.

3. Dalam pelaksanaan atau praktek dari BPBD sudah berjalan namun belum optimal, bisa dilihat dari semakin meningkatnya pemukiman dan perkebunan yang terkikis dari tahun ketahun, sedangkan yang dilakukan untuk penanggulangan abrasi masih berupa penanaman pohon Bakau itupun tidak teratur bahkan pernah dilakukan penebangan oleh masyarakat setempat. Padahal yang paling dibutuhkan pertama itu adalah alat pemecah gelombang serta koordinasi yang berkelanjutan kepada pihak yang berwenang.⁴

Dari adanya permasalahan tersebut di atas menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat, diantaranya:

1. Kehilangan tempat tinggal sehingga mengharuskan masyarakat yang terdampak untuk berpindah rumah ke daratan yang jauh dari sekitar pantai.
2. Kehilangan lahan milik masyarakat setempat.
3. Hilangnya fasilitas sosial seperti dermaga dan jalan.

⁴Observasi, di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, 15 Juli 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilihat dari sisi pertahanan keamanan, panjang garis pantai juga berkurang hingga mempengaruhi luas wilayah negara.

Dilihat dari kerugian-kerugian yang dialami masyarakat yang terdampak abrasi, maka patut jika abrasi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Kecamatan Rangsang yang tinggal di area pesisir pantai dan sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Dilihat dari paparan di atas tampak bahwa kinerja BPBD yang terjadi di lapangan, yaitu di Kecamatan Rangsang terasa berbeda pelaksanaannya dengan yang seharusnya telah diatur di dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2015. Hal ini menyangkut kepada tugas dan fungsi dari BPBD itu sendiri. Adapun tugas pokok BPBD diatur di dalam pasal 4 (1) BPBD:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.⁵
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

⁵ Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2015, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pasal 4 Ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjipt sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Adapun fungsinya terdapat pada pasal 5 untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPBD mempunyai fungsi:

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dan;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷

Kinerja BPBD dikatakan belum baik dan optimal dapat diukur dari pelaksanaannya yang belum sesuai dengan tugas dan fungsi dari BPBD itu sendiri yang ada di dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2015 yang tugasnya terdapat di dalam pasal 4 ayat 1a yang berbunyi menetapkan pedoman dan pengarahan

terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.⁸

Sedangkan fungsinya terdapat di dalam pasal 5a yang berbunyi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, Pasal 5.

⁸*Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1).



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hal-Scripta Bilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, pasal 5b berbunyi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, menyeluruh.⁹

Pada kenyataannya, BPBD dalam menangani bencana abrasi tidak memprioritaskan daerah Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk Desa Topang. Sedangkan untuk daerah kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Meranti, BPBD sering melakukan pemetaan wilayah dengan langsung terjun ke lapangan, sosialisasi, dan menangani abrasi seperti penanaman pohon bakau dan pembuatan alat pemecah gelombang. Ini lah yang disebut BPBD belum menjalankan tugasnya dengan adil dan setara, efektif dan efisien, serta terpadu dan menyeluruh sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2015. Hal ini lah yang menjadi tolak ukur dari kinerja BPBD belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dan optimal sesuai dengan peraturan yang ada.¹⁰

Sedangkan kriteria kinerja yang optimal adalah ketika dalam menjalankan tugas yang ada di dalam peraturan, harus dijalankan dengan utuh tanpa ada ataupun tugas yang ditinggalkan atau dilaksanakan secara sebagian saja karena unsur hambatan, kendala atau adanya alasan yang lain. Adapun dalam tugas dan fungsi BPBD yang ada di dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2015 masih sebagian tugas yang dijalankan dengan baik seperti dalam hal penanganan bencana selain abrasi pihak BPBD dapat melakukan pemulihan dan pembangunan kembali terhadap lingkungan yang terdampak bencana seperti banjir, kebakaran, dan

⁹*Ibid.*, Pasal 5.

¹⁰Observasi, di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, 15 Juli 2022.



© Hakipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puting beliung di semua daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan dalam penanganan bencana abrasi dapat dikatakan kinerja dari BPBD belum dijalankan dengan baik dan optimal sesuai aturan yang ada.

Maka dari pernyataan tersebut, itulah yang menjadi dasar peneliti meneliti mengenai alasan mengapa BPBD belum menjalankan kerjanya dengan baik dan optimal sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD yang ada di dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2015.¹¹ Oleh karena itu peneliti tertarik membahas lebih lanjut perihal pernyataan di atas dalam bentuk skripsi dengan judul *Kinerja BPBD dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Iyazah*. Hal ini mengingat peraturan daerah yang telah ditetapkan tentang tata kerja BPBD di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti nampak belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Namun, terhadap pernyataan tersebut belum sepenuhnya dikatakan benar ataupun salah, maka inilah yang akan selanjutnya dilakukan penelitian.

Adapun alasan peneliti memilih penelitian di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti karena di Kecamatan Rangsang memiliki wilayah perdesaan yang terpisah oleh pulau. Pulau tersebut dikelilingi oleh lautan yang memiliki gelombang laut yang cukup kuat. Oleh karena itu, di wilayah perdesaan Kecamatan Rangsang sangat rentan terjadi bencana abrasi yang sampai saat ini semakin parah dan dapat mengancam kesejahteraan wilayah serta kenyamanan masyarakat.

¹¹ Observasi, di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, 15 Juli 2022.



- © Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Halaman 8
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, peneliti hanya membatasi masalah bencana daerah ini kepada bencana abrasi. Bencana abrasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Bencana abrasi harus diperhatikan dari segi tata kelola sehingga membutuhkan perhatian khusus dari semua pemangku kepentingan dalam penanganan bencana abrasi. Pemerintah desa berperan sebagai yang paling dekat dengan masyarakat untuk menerima pendapat dan keluhan tentang infrastruktur maupun masalah yang dialami oleh masyarakat. Keluhan dan masukan dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah desa merupakan peran yang harus segera disampaikan kepada pihak yang berwenang terutama mengenai permasalahan abrasi.

Dalam perspektif fiqh siyasah, tugas pemimpin dalam menangani bencana tidak jauh berbeda dengan yang telah diatur di dalam peraturan negara. Dalam Islam, upaya penanggulangan terhadap bencana baik pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian dari pokok ajaran agama dan jihad. Jihad dimaksud menyangkut upaya penyelamatan karena menyangkut keselamatan hidup dan peradaban manusia. Begitu juga dengan peraturan negara, ditetapkannya peraturan disetiap daerah tujuannya untuk menghindari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan umat.

Perkait perspektif Islam, terdapat ilmu fiqh yang mengatur tentang ketatanegaraan yaitu fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan kajian hukum Islam yang mengatur tentang suatu kebijakan pemerintahan. Adapula metode Islam untuk memahami persoalan bencana adalah fiqh bencana. Fiqh bencana



merupakan kajian hukum Islam dalam mengatur tentang persoalan pra bencana, saat bencana, masa tanggap bencana, hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi.¹²

Dalam perspektif Islam, bencana terjadi karena tiga sebab yaitu terjadi atas kehendak Allah SWT, terjadi akibat perbuatan manusia, terjadi karena telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuzh).¹³ Dalam al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 41 dijelaskan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (Q.S. Ar-Rum/30: 41)¹⁴

Pada penelitian ini, tinjauan fiqih siyasah yang digunakan adalah *siyasah tanfidziyah*. Dikarenakan materi yang diteliti membahas tentang PERDA Nomor 1 Tahun 2015 dan lembaga yang berwenang melaksanakan peraturan tersebut adalah BPBD. Hal ini berkaitan dengan *siyasah tanfidziyah* yaitu siyasah yang membahas tentang politik pelaksanaan undang-undang dan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang tersebut dimana negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).

Dalam membuat kebijakannya, pemimpin harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Hal ini disebutkan dalam kaidah siyasah:

¹² Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), C.1 Ke-1, h. 5.

¹³ Yunardi Syukur, *Jadikan Musibah Sebagai Ladang Ibadah*, (Bekasi: Al-Maqfirah, 2011), h.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017), h. 408.

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya: "Siyasah/politik adalah melakukan sesuatu dengan tujuan pencapaian kemaslahatan."¹⁵

Senada dengan pernyataan di atas, kaidah *fiqhiyah fil al-siyasah* juga menetapkan bahwa segala kebijakan dan program pemimpin harus membawa kemaslahatan kepada rakyat. Kaidah tersebut adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَتَوَطُّ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus membawa kepada kemaslahatan."¹⁶

Dalam ajaran Islam mempunyai suatu sumber hukum dalam mengatur hubungan antara tuhan, manusia, dan alam yang berpedoman pada al- Qur'an dan hadits. Untuk menganalisa suatu peraturan hukum Islam diperlukannya metode Ushul Fiqih sebagai pondasi dalam mengkaji sumber hukum yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadits.¹⁷

Hukum Islam menurut kajian ilmu Ushul Fiqih dalam garis besarnya dapat dibagi dua, yaitu yang bisa dinalar akal (rasio) manusia yang masuk dalam wilayah *ta'aqquli (ma'qul al-ma'na)* dan yang tidak bisa dinalar akal (rasio) manusia yang masuk dalam wilayah *ta'abbudi (gair ma'qul al-ma'na)*. *Ta'abbudi*

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3.

¹⁶ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 14.

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.





adalah ketentuan hukum di dalam nash al-Qur'an dan sunnah yang harus diterima apabila adanya dan tidak dapat dinalar secara akal.¹⁸

Ta'aqquli adalah ketentuan nash yang masih bisa diinterpretasi oleh akal. Oleh karena itu, nash-nash yang bersifat *ta'aqquli (ma'qul al-ma'na)* itu relatif, sehingga membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.¹⁹

Dapat ditela'ah bahwa fiqh siyasah yang membahas tentang politik perundang-undangan dalam Islam termasuk kepada wilayah *ta'aqquli (ma'qul al-ma'na)* termasuk di dalamnya *siyasah tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Dengan demikian pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang bencana termasuk kepada wilayah *ta'aqquli (ma'qul al-ma'na)*. Dikarenakan tata cara penyelesaiannya menggunakan hukum-hukum yang bersifat relatif dengan melihat maslahatnya bagi manusia berdasarkan nalar rasio manusia selaras dengan perubahan zaman, tempat dan situasi.²⁰ Namun demikian hukum-hukum yang bersifat *ta'aqquli (ma'qul al-ma'na)* tetap harus sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an dan hadits.

Dalam perspektif fiqh siyasah, menyelamatkan diri dari bencana merupakan suatu kewajiban yang dikenal dalam beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah segala upaya dan sarana yang dapat menimbulkan bencana harus

¹⁸ La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum IAIN Ambon*, Volume 47., No. 1., (2013), h. 9.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), C. Ke-3, Jilid 5, h. 1723.

²⁰ La Jamaa, *op. cit.*, h. 8.



dicegah. Prinsip selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan berikutnya. Prinsip pertama sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

Selain dalam fiqih, pengurangan resiko bencana juga dikaji dalam kajian ilmu akhlak, perintah Nabi agar selalu menjaga kelestarian alam menjadi landasan penting dalam upaya pelestarian alam. Dari Abdullah bin ‘Amr R.A Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي قَابُوسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِزْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحِيمِ شُحْنَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Amr bin Dinar dari Abu Qabus dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman, berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya Yang ada di langit akan mengasihi kalian. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturrahim niscaya Allah akan menyambungnyanya (dengan rahmat-Nya) dan barang siapa yang memutus tali silaturrahim maka Allah akan memutusnya (dari rahmat-Nya).”²¹

Hadits tersebut mengandung perintah agar umat manusia senantiasa mengasihi apa-apa yang terdapat di bumi, baik manusia maupun alam. Adapun mengasihi alam adalah dengan merawatnya sebagaimana mestinya.

²¹ Abu Isa Muhammad, *Sunan at Tirmidzi: Al-Jami' As Shohih Juz III*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h. 217.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin pencantuman dan menyalin sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berangkat dari identifikasi permasalahan di atas, maka hal itulah yang mendasari tentang pentingnya penelitian ini dilakukan karena persoalan lingkungan adalah persoalan yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu sudah menjadi keniscayaan untuk dilakukannya penanganan dari pihak terkait mengenai masalah abrasi ini, sebab jika diabaikan akan sangat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti selaku instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana abrasi, diharapkan dapat memberikan respon yang baik bagi masyarakat yang terkena dampak abrasi sehingga masalah dalam upaya penanganan bencana abrasi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti perlahan-lahan dapat diatasi dengan baik.

Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini upaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka diperlukan adanya batasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah tentang *Kinerja BPBD dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*. Dalam hal ini peneliti membahas masalah kinerja BPBD dalam penanganan bencana daerah yaitu fokus kepada bencana abrasi yang berada di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena itu, peneliti tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah yang peneliti susulkan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa rumusan yang akan diteliti, yaitu:

1. Mengapa kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya dijalankan secara optimal?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ketidakefektifan kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang ketidakefektifan kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian. Kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Arikunto mengatakan kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.²²

B. Kinerja

Menurut *The Scriber-Bantam English Dictionary*, kinerja berasal dari kata “to perform” yang berarti melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi atau melaksanakan kewajiban, melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab, dan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.²³

Pengertian lain menurut Maluyu S.P. Hasibuan, kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang

²²Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 07.

²³Siswoyo Haryono, *Manajemen Kinerja SDM Teori & Aplikasi*, (Jakarta: Luxima Metro Media, 2008), h. 11.

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu sesuai dengan perannya dalam organisasi.²⁴

Adapun tingkat pengukuran kinerja yang dikatakan oleh Muh. Ilham adalah tingkat efektivitas, tingkat efisiensi keamanan, kepuasan pelanggan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, seseorang harus memiliki kemampuan dan motivasi kerja.²⁵ Faktor penghambat kinerja cenderung berada dalam kesalahan dan kelalaian seseorang atau kelompok dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan dan tidak sesuai dengan standarisasi tujuan.²⁶

Sedangkan penilaian kinerja adalah penilaian tentang prestasi kerja yang telah diperoleh.²⁷

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional.²⁸

Bencana terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana. Untuk itu berdasarkan Undang-Undang nomor 24

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional.²⁸

Bencana terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana. Untuk itu berdasarkan Undang-Undang nomor 24

²⁴Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 44.

²⁵A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.13-14.

²⁶Veitzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), h. 317.

²⁷Moheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi: Competency Based Human Resource Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 106.

²⁸Sugipto Beong, et.al., "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda" dalam *Journal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman*, Volume 6., No. 4., (2018), h. 776-779.



tahun 2007, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah. Pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia telah mendirikan BPBD.

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah menetapkan pedoman dan penarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan setara. Sedangkan fungsinya adalah perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.²⁹

a. BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam mewujudkan peran dan fungsi

²⁹ Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 13.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dituangkan dalam visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya ketangguhan dan kehandalan Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi bencana dalam rangka mendukung terwujudnya kawasan niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani.

2) Misi

- a) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang handal dan tangguh dalam upaya pencegahan, penanggulangan serta pemulihan pasca bencana.
- b) Meningkatkan infrastruktur sarana prasarana operasional penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (damkar) dalam rangka melayani dan melindungi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dari ancaman bencana, kebakaran dan kecelakaan.
- c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran (damkar) melalui koordinasi antar *stakeholder* dalam rangka penanggulangan bencana serta bahaya kebakaran maupun kecelakaan.

3. Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah baik gubernur, bupati, wali kota. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah memiliki fungsi stabilitas, fungsi perubahan, fungsi kemudahan, dan fungsi kepastian hukum.³⁰

Di tingkat daerah, ada pula peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan wali kota, dan sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan hukum di tingkat daerah, mengikuti pola gubernur dengan persetujuan DPRD.³¹

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2015 ditetapkan di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 28 Desember 2015 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bupati Kepulauan Meranti yang memuat isi tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

³⁰Hasyimzoem, et.al., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 146-147.

³¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² Kedudukan BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. BPBD dipimpin oleh kepala badan yang secara *ex officio* dijabat oleh sekretaris daerah.³³

Susunan organisasi BPBD terdiri dari kepala BPBD, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dari fungsi unsur pengarah dan unsur pelaksana. Kepala pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh bupati.

Unsur pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala BPBD yang mempunyai tugas memberikan masukan dan saran-saran kepada kepala BPBD dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana serta berfungsi dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana, pemantauan, dan evaluasi.

³²Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2015, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pasal 1.

³³*Ibid.*, Pasal 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keanggotaan unsur pengarah terdiri dari pejabat pemerintah daerah terkait, anggota masyarakat profesional, ahli dan tokoh masyarakat.³⁴

Sedangkan unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD. Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh kepala pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta mempunyai fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana.³⁵ Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri dari kepala pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, bidang pemadam kebakaran pemukiman, gedung, hutan, lahan dan kecelakaan, Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dan kelompok jabatan fungsional.³⁶

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 Kabupaten Kepulauan Meranti memuat 13 BAB dan 46 pasal yang meliputi BAB I ketentuan umum, BAB II pembentukan, BAB III kedudukan tugas pokok dan fungsi, BAB IV susunan organisasi, BAB V unsur pengarah, BAB VI unsur pelaksana, BAB VII kelompok jabatan fungsional, BAB VIII eselon, BAB IX tata kerja, BAB X kepegawaian, BAB XI pembiayaan, BAB XII ketentuan peralihan, BAB XIII ketentuan penutup.

³⁴*Ibid.*, Pasal 7.

³⁵*Ibid.*, Pasal 8-10.

³⁶*Ibid.*, Pasal 11.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tugas pokok BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat di dalam pasal 4 yang berbunyi:

Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁷

Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.

- d) Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
 - e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
 - f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

Adapun fungsi BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat di

dalam pasal 5 yang berbunyi:

³⁷ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1).

³⁸ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan;

Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁹

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan kepada tugas dan fungsi BPBD yang disebut belum optimal dalam pelaksanaannya terdapat dalam pasal 4 ayat 1a, pasal 5a dan pasal 5b dengan tugasnya terdapat di dalam Pasal 4 ayat 1a yang berbunyi menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.⁴⁰ Sedangkan fungsinya terdapat di dalam Pasal 5a yang berbunyi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, Pasal 5b berbunyi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, menyeluruh.⁴¹ Selain daripada pasal tersebut, BPBD sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebagaimana mestinya.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1).

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kecamatan Rangsang

Kecamatan Rangsang sendiri merupakan daerah di bagian timur Kepulauan Meranti yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka serta Tanjung Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Di kecamatan Rangsang termasuk desa pelosok yang jauh dari jangkauan. Kecamatan Rangsang termasuk daerah yang terkena dampak abrasi paling parah yang berada di beberapa desanya terutama di Desa Topang yang terpisah menjadi satu pulau.

Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁴²

Sementara itu, menurut undang-undang penanggulangan bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.⁴³

⁴² Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Ayat (1).

⁴³ Heru Margianto, et.al., *Memahami Bencana Alam di Indonesia*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2021), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Definisi Manajemen Bencana

Merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Proses tersebut melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

b. Tahapan Manajemen Bencana

Manajemen Risiko Bencana

Manajemen risiko bencana adalah manajemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi resiko saat sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk:

- a) Pencegahan, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b) Mitigasi, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c) Kesiapsiagaan, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.⁴⁴

⁴⁴Desi Kurniasari, *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat dalam Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2022), h. 19-23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Manajemen Kedaruratan

Manajemen kedaruratan adalah upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana.

Manajemen Pemulihan

Manajemen Pemulihan adalah upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan fase-fasenya yaitu:

- a) Rehabilitasi, adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
- b) Rekonstruksi, adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban.⁴⁵

Prinsip-Prinsip Manajemen Bencana

- 1) Cepat dan tepat dalam penanggulangan.
- 2) Prioritas pada kegiatan penyelamatan manusia.
- 3) Koordinasi dan keterpaduan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

- 4) Berdaya guna dan berhasil guna, yang dimaksud dengan berdaya guna adalah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan. Sedangkan berhasil guna adalah kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna dalam mengatasi kesulitan masyarakat.
- 5) Transparansi (terbuka dan tanggung jawab) dan akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum).
- 6) Kemandirian dari masyarakat di daerah rawan bencana secara swadaya.
- 7) Non diskriminasi terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.
- 8) Nonproletisi, yaitu dilarang menyebarkan agama atau keyakinan terutama pada saat pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.⁴⁶

Bencana Abrasi

Abrasi adalah kerusakan garis pantai yang diakibatkan dari terlepasnya materiil pantai, seperti pasir atau lempeng yang terus menerus dihantam oleh gelombang air laut atau dikarenakan terjadinya perubahan keseimbangan yang berada di perairan pantai yang dapat mengancam garis pantai sehingga mundur ke belakang, merusak tambak maupun persawahan yang berada di perbatasan pinggir pantai, dan mengancam bangunan-bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut.

Ibid.





Adapun menurut Fajar menyatakan abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga dengan erosi pantai.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa terjadinya abrasi sangat berkaitan erat dengan pencemaran lingkungan. Masih banyak daerah yang mengalami abrasi dengan tingkat yang tergolong parah. Dan apabila hal ini tidak diatasi dengan serius maka dikhawatirkan dalam waktu dekat ada beberapa pulau yang permukaannya rendah akan tenggelam. Proses terjadinya abrasi dibagi menjadi dua faktor yaitu:

- a. Faktor alam, disebabkan oleh angin dan gelombang air laut yang bergerak mengerus pinggiran pantai.
- b. Faktor manusia, diantaranya pengerusakan terumbu karang, penebangan mangrove, penambangan pasir pantai dan lain sebagainya.⁴⁷

Dampak yang diakibatkan oleh abrasi yaitu:

- a. Penyusutan lebar pantai sehingga penyempitannya lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai secara terus menerus.
- b. Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai, karena terpaan ombak yang mendorong angin kencang begitu besar.
- c. Rusaknya infrastruktur disepanjang pantai, seperti jalan dan dermaga.
- d. Kehilangan tempat berkumpulnya ikan-ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau.

⁴⁷*Ibid.*, h. 35-39.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak yang dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam. Adapun upaya untuk pencegahan bencana abrasi yaitu:

- a. Pelestarian terumbu karang terumbu karang.
- b. Melestarikan tanaman bakau/mangrove.
- c. Melarang penggalian pasir pantai, karena jika terus menerus diambil maka akan mengurangi kekuatan pantai dalam menahan gelombang.
- d. Sedangkan pada pantai yang telah atau akan mengalami abrasi, maka dibuatkan pemecah ombak atau talud untuk mengurangi dampak dari terjangan ombak.⁴⁸

Penanggulangan abrasi yang dilakukan dengan berpatokan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana adalah dengan tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Termasuk kepada tugas BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

- a. Pra Bencana

Tahap pra bencana menjadi tugas dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bekerjasama dalam hal pembangunan fisik yang tujuannya adalah mencegah terjadinya bencana abrasi, atau minimal mampu mengurangi dampak dan kerugian dari bencana abrasi.

b. Tanggap Darurat

Tahap tanggap darurat menjadi tugas dari bidang kedaruratan dan logistik. Pelaksanaan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana abrasi. Tugasnya adalah memastikan hal teknis hingga kebutuhan logistik oleh para korban bencana abrasi dapat teratasi.

c. Pasca Bencana

Tahap pasca bencana menjadi tugas dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dengan melakukan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak bencana abrasi dan pengalokasian anggaran siap pakai yang akan menjadi jaminan bagi korban bencana.⁴⁹

Fiqih Siyash

a. Pengertian Fiqih Siyash

Kata Fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Menurut bahasa, fiqih adalah paham yang mendalam. Fiqih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' dan diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terperinci), yang diambil dari sumber al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqih menurut istilah yakni pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.⁵⁰

Siyash berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, memerintah, dan memimpin. Selanjutnya berdasarkan pengertian harfiah, kata siyash

⁴⁹*Ibid.*, h. 84-85.

⁵⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyash*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 14.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. Siyasa adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan.⁵¹

Fiqih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵²

Sedangkan M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*siyasah tasyri'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*siyasah qadha'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*siyasah maliyyah*), kebijaksanaan administrasi negara (*siyasah idariyyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*siyasah tanfidziyah*), dan politik peperangan (*siyasah harbiyyah*).⁵³

Pada penelitian ini, tinjauan fiqih siyasah yang digunakan adalah *siyasah tanfidziyah*. Dikarenakan materi yang diteliti membahas tentang PERDA Nomor 11 Tahun 2015 dan lembaga yang berwenang

⁵¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.

⁵² Wahyu Abdul Ja'far, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits, Al-Imarah" dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3., No. 1., (2018), h. 20.

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 13.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan PERDA tersebut adalah BPBD. Hal ini berkaitan dengan *siyasah tanfidziyyah* yaitu siyasah yang membahas tentang politik pelaksanaan undang-undang dan tugas untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.⁵⁴ Pembahasan lebih lanjut akan diuraikan pada penjelasan berikut ini.

b. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah adalah bagian dari bidang *siyasah dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, hubungan antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁵⁵ Sedangkan *siyasah tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.

c) Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

- a) Konsep *imamah/imam* (pemimpin atau khalifah)
- b) Konsep *bai'ah* (taat setia kepada pemimpin)

⁵⁴Rusni Mayang Sari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permasyarakatan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permasyarakatan Desa", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 19-20.

⁵⁵Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 247.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

c) Konsep *wizara* (menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan).

d) Konsep *ahlu halli wa al-aqdi* (orang yang bertindak sebagai wakil umat).

Pemimpin dalam *siyasaḥ tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.⁵⁶ Dalam membuat kebijakannya, pemimpin harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Hal ini disebutkan kaidah *siyasaḥ*:

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya: "Siyasaḥ/politik adalah melakukan sesuatu dengan tujuan pencapaian kemaslahatan."⁵⁷

Dalam ajaran Islam mempunyai suatu sumber hukum dalam mengatur hubungan antara tuhan, manusia, dan alam yang berpedoman pada al-Qur'an dan hadits. Untuk menganalisa suatu peraturan hukum Islam diperlukannya metode Ushul Fiqih sebagai pondasi dalam mengkaji sumber hukum yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadits.⁵⁸ Dalam kajian ilmu Ushul Fiqih hukum Islam dalam garis besarnya dibagi dua yaitu *ta'abbudi (gair ma'qul al-ma'na)* dan *ta'aqquli (ma'qul al-ma'na)* yang akan dibahas pada penjelasan berikut ini.

c. *Ta'abbudi (gair ma'qul al-ma'na)* dan *Ta'aqquli (ma'qul al-ma'na)*

⁵⁶Rusni Mayang Sari, *loc. cit.*

⁵⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3.

⁵⁸Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam menurut kajian ilmu Ushul Fiqih dalam garis besarnya dapat dibagi dua, yaitu yang bisa dinalar akal (rasio) manusia dan yang tidak bisa dinalar akal (rasio) manusia. Tegasnya, hukum Islam itu ada yang masuk dalam wilayah *ta'abbudi* (*gair ma'qul al-ma'na*) dan ada sebagian lainnya masuk dalam wilayah *ta'aqquli* (*ma'qul al-ma'na*).⁵⁹

Pengertian *Ta'abbudi* (*gair ma'qul al-ma'na*)

Ta'abbudi berasal dari bahasa Arab, sebagai masdar dari *fi'il ta'abbada-yata'abbadu-ta'abbudan* yang berarti penghambaan diri, ketundukan dan kerendahan diri, kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah SWT. Secara terminologi, *ta'abbudi* adalah ketentuan hukum di dalam nash al-Qur'an dan sunnah yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Sedangkan menurut Muhammad Salam Madkur, *ta'abbudi* adalah semata-mata mengabdikan kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dari al-Qur'an maupun sunnah Rasul, tidak berubah, mengurangi atau menambahnya.

Dengan demikian, dalam masalah *ta'abbudi* manusia hanya menerima ketentuan hukum syari'at apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat *ta'abbudi* disebut *gair ma'qul al-ma'na*, atau mutlak tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar-tawar.

⁵⁹ La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum IAIN Ambon*, Volume 47., No. 1., (2013), h. 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pengertian *Ta'aqquli (ma'qul al-ma'na)*

Ta'aqquli berasal dari fi'il *ta'aqqala-yata'aqqalu-ta'aqqulan*, yang berarti sesuatu yang masuk akal (rasional). *Ta'aqquli* disebut juga dengan *ma'qul al-ma'na*, yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun illat yang ditetapkannya. Kemungkinan ini diberikan agar manusia (mukallaf) dapat memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah SWT, baik bagi individu maupun publik.

Ta'aqquli adalah ketentuan nash yang masih bisa diinterpretasi oleh akal. Jadi, nash-nash yang bersifat *ta'aqquli (ma'qul al-ma'na)* itu relatif, sehingga membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.⁶⁰

Perbedaan konsep *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* tersebut terletak pada kemungkinan akal manusia dapat menalar makna maupun hikmah-hikmah hukum yang terkandung di dalamnya. *Ta'abbudi* bersifat ukhrawi dan merupakan kewenangan mutlak Allah SWT (*gair ma'qul al-ma'na*). Sedangkan *ta'aqquli* bersifat duniawi dan dapat dipahami oleh nalar manusia (*ma'qul al-ma'na*). Maka bisa disebut fiqh siyasah yang membahas tentang politik perundang-undangan dalam islam termasuk kepada wilayah *ta'aqquli (ma'qul al-ma'na)*. Termasuk di dalamnya

⁶⁰*Ibid.*, h. 4-8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah tanfidziyah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan yang dalam fiqih siyasah diorientasikan untuk kemaslahatan umat.

Prinsip Islam dalam menangani bencana mengarah pada basis komunitas kemasyarakatan. Adapun tindakan dalam menanggulangi bencana dalam Islam adalah tahap pencegahan dan mitigasi, tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.⁶¹ Tahap penanggulangan bencana tersebut sama halnya dengan yang telah diatur di dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2015 pasal 4 bahwa tugas pokok BPBD adalah menyiapkan tenaga penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana dalam Islam dan di dalam peraturan undang-undang tidak jauh berbeda dan tidak saling berlawanan.

Dalam Islam, pemimpin disebut sebagai khalifah. Sedangkan pemimpin dalam negara disebut sebagai kepala negara. Urgensi peran masyarakat dalam penanggulangan bencana disebabkan antara lain rakyat adalah pemangku kedaulatan, rakyat adalah pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Untuk itu, masyarakat memerlukan pemimpin yang mampu memberikan kemaslahatan umat.⁶²

⁶¹ Pusat Mitigasi Bencana-ITB, *Draf Manual/Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas-Nahdatul Ulama, Bagian III Konsep Pengelolaan Bencana*, 2007.

⁶² *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang bencana termasuk kepada wilayah *ta'aquli (ma'qul al-ma'na)* karena tata cara penyelesaiannya menggunakan hukum-hukum yang bersifat relatif dengan melihat maslahatnya bagi manusia berdasarkan nalar rasio manusia selaras dengan perubahan zaman, tempat dan situasi. Namun demikian hukum-hukum yang bersifat *ta'aquli (ma'qul al-ma'na)* tetap harus sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an dan hadits.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD yang termuat di dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2015 baik dari segi unsur pelaksana yaitu Kepala BPBD dan segi unsur pengarah yaitu terdiri dari pejabat pemerintah daerah dan anggota masyarakat, dan dari semua peraturan yang tercantum di dalam PERDA telah sesuai dengan aturan Islam dan tidak berlawanan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan hadits.

Namun di dalam pelaksanaannya di lapangan tidak semua peraturan yang tercantum di dalam PERDA tersebut telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku termasuk kepada tugas dan fungsi BPBD yaitu terdapat di dalam pasal 4 ayat 1a yang tugasnya menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.⁶³ Sedangkan fungsinya dalam pasal 5a adalah perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan

⁶³Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2015, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pasal 4 ayat (1).



bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, pasal 5b yaitu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.⁶⁴ Terlihat di lapangan tugas dan fungsinya belum dijalankan secara adil dan setara, terpadu dan menyeluruh sesuai yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah. Ini lah yang menjadi tolak ukur belum optimalnya kinerja dari BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Disebut di dalam al-Qur'an *An-Nisa'* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’/4: 58)⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kepada pemimpinnya untuk menyampaikan amanah secara adil untuk mencapai kemaslahatan umatnya. Senada dengan pernyataan di atas, kaidah *fiqhiyah al-siyasah* juga menetapkan bahwa segala kebijakan dan program pemimpin harus membawa kemaslahatan kepada rakyat. Kaidah tersebut adalah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 5.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017), h. 87.

Artinya: "Kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus membawa kepada kemaslahatan."⁶⁶

Dilihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah tugas pemimpin adalah menjalankan amanah secara adil. Sedangkan kinerja BPBD belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan adil sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan daerah. Sedangkan isi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 sudah sesuai dengan aturan Islam dan tidak saling berlawanan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan hadits. Jadi yang belum sesuai dengan fiqh siyasah adalah kinerja dari BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan isi dari Peraturan Daerah BPBD Nomor 11 Tahun 2015 sudah sesuai dengan aturan Islam.

d. Bencana dalam Islam

Di dalam al-Qur'an, terdapat beberapa istilah yang memiliki kaitan erat dengan bencana, di antaranya adalah *musibah*, *bala'*, *fitnah*, *azab*, dan *qab*. Asal makna kata musibah adalah lemparan (*Ar-Ramiyyah*), kemudian penggunaannya lebih dikhususkan untuk pengertian bahaya atau bencana. al-Qur'an menggunakan kata musibah untuk sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa musibah merupakan sesuatu yang menimpa karena ulah manusia dan atas izin Allah SWT. Penyebab terjadinya bencana:

⁶⁶Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta:encana, 2016), h. 147.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Bencana terjadi atas kehendak Allah SWT

2) Bencana terjadi akibat perbuatan manusia

3) Bencana yang terjadi telah tertulis dalam kitab (*lauhul mahfuzh*)⁶⁷

Ada beberapa sikap dalam menghadapi bencana yang kemudian bisa dilakukan, al-Qur'an memberikan tuntunan bagaimana etika dalam menghadapi musibah, di antaranya adalah sabar ketika musibah datang dengan memperbanyak ibadah shalat sebagai penolong, kemudian manusia diperintahkan untuk bersyukur, bertawakal, serta membangun sikap optimisme yakin bahwa di balik setiap ketetapan Allah SWT ada hikmahnya.⁶⁸

Ada beberapa prinsip dalam Islam untuk menyelamatkan diri dari bencana yang dalam hal ini berkaitan dengan beberapa kaidah Ushul Fiqih, adapun prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:

1) Segala upaya dan sarana yang dapat menimbulkan bencana harus dicegah. Prinsip ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُرْأَى

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan."

Segala upaya dan sarana yang dapat menghindarkan bencana harus dilakukan baik yang bersifat fisik maupun rohani.

⁶⁷Yunardi Syukur, *Jadikan Musibah Sebagai Ladang Ibadah*, (Bekasi: Al-Maqfirah, 2011), Cet. Ke-1, h. 4.

⁶⁸Sirojudin, *Hakekat Ikhlas dan Indahny Kesabaran*, (Jakarta: Perspektif Media Komunikasi, 2008), h. 36.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Sesuatu yang tidak dapat dilakukan keseluruhannya, jangan ditinggalkan kesemuanya. Dalam arti, apabila tidak dapat melakukan seluruhnya minimal ada yang dapat dilakukan. Upaya dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُشْرِكُ كُلُّهُ

Artinya: “Apa yang tidak mungkin didapatkan keseluruhannya tidak boleh ditinggalkan keseluruhannya.”

Harus diambil alternatif yang paling sedikit/kecil resikonya.

Pernyataan ini diambil dari kaidah prinsip umum dalam fiqih:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَخْفُهُمَا

Artinya: “Ketika ada dua kemudharatan yang saling bertentangan maka diambil yang paling ringan di antara keduanya.”⁶⁹

Dalam perspektif Islam, upaya penanggulangan terhadap bencana baik pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian dari dogma agama dan jihad. Jihad dimaksud menyangkut upaya penyelamatan karena menyangkut keselamatan hidup dan peradaban manusia.

Selain dalam fiqih, pengurangan resiko bencana juga dikaji dalam kajian ilmu akhlak, perintah Nabi agar selalu menjaga kelestarian alam

⁶⁹A Fawaid Syadzili, et.al., *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CBDRM Nahdlatul Ulama, 2007), h. 60-62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi landasan penting dalam upaya pelestarian alam. Dari Abdullah bin Amr R.A, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَوَيْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي قَابُوسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِنَّهُمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُهُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحْمَنُ شُحْنَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Amr bin Dinar dari Abu Qabus dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman, berkasihi sayangnya kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya Yang ada di langit akan mengasihi kalian. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturrahim niscaya Allah akan menyambungnyanya (dengan rahmat-Nya) dan barang siapa yang memutuskan tali silaturrahim maka Allah akan memutuskannyanya (dari rahmat-Nya).”⁷⁰

Hadits tersebut secara tersurat mengandung perintah agar umat manusia senantiasa mengasihi apa-apa yang terdapat di bumi, baik manusia maupun alam, adapun mengasihi alam adalah dengan merawatnya sebagaimana mestinya.

Beberapa Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penelitian dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Melihat dari penelitian terdahulu, peneliti

⁷⁰ Abu Isa Muhammad, *Sunan at Tirmidzi: Al-Jami' As Shohih Juz III*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h. 217.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada peneliti ini. Peneliti ini mencoba melakukan telaahan terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Diantara peneliti yang menulis berkaitan tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani bencana.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Desi Kurniasari (2022) meneliti tentang *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani bencana (BPBD) dan masyarakat dalam penanggulangan Abrasi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*. Adapun perbedaan penelitiannya adalah:

Penelitian tersebut memfokuskan tempat di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan yang peneliti teliti memfokuskan tempat di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian tersebut meneliti tentang koordinasi BPBD dengan masyarakat dalam menangani bencana Abrasi. Sedangkan yang peneliti teliti mengenai kinerja BPBD dalam menangani bencana abrasi.

Penelitian tersebut terfokus pada bidang Ilmu Administrasi Negara, Ekonomi dan Ilmu Sosial. Sedangkan yang peneliti teliti terfokus pada bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Syamsuardi Syam (2014) meneliti tentang *Peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan abrasi di daerah*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar. Adapun perbedaannya

adalah:

Penelitian tersebut memfokuskan tempat di daerah Kabupaten Takalar. Sedangkan yang peneliti teliti memfokuskan tempat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian tersebut meneliti tentang peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana abrasi. Sedangkan yang peneliti teliti yaitu tentang kinerja BPBD dalam menangani bencana abrasi.

Penelitian tersebut terfokus pada Bidang Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedangkan yang peneliti teliti terfokus pada bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Anwar Musyadad (2015) meneliti tentang *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lebak.* Adapun perbedaan penelitiannya adalah:

1. Penelitian tersebut memfokuskan tempat di daerah Kabupaten Lebak. Sedangkan yang peneliti teliti memfokuskan tempat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Penelitian tersebut meneliti tentang kinerja BPBD yang difokuskan pada penanggulangan bencana banjir. Sedangkan yang peneliti teliti tentang kinerja BPBD yang difokuskan pada penanganan bencana abrasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian tersebut terfokus pada bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedangkan yang peneliti teliti terfokus pada bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Fajar Juliandry (2021) meneliti tentang *Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Wajo*. Adapun perbedaan penelitiannya adalah:

1. Penelitian tersebut memfokuskan tempat di daerah Kabupaten Wajo. Sedangkan yang peneliti teliti memfokuskan tempat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian tersebut meneliti tentang responsivitas BPBD dalam menanggulangi bencana banjir. Sedangkan yang peneliti teliti tentang kinerja BPBD dalam menangani bencana abrasi.

Penelitian tersebut terfokus pada bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedangkan yang peneliti teliti terfokus pada bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Nur Annisa Alhadid (2021) meneliti tentang *Analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana daerah Provinsi Riau*. Adapun perbedaan penelitiannya adalah:

1. Penelitian tersebut mengkaji pada kinerja BPBD tingkat pusat yaitu Provinsi Riau. Sedangkan yang peneliti teliti kinerja BPBD cabang dari BPBD tingkat pusat Provinsi Riau yang memfokuskan hanya pada BPBD di Kabupaten Kepulauan Meranti.



UIN SUSKA RIAU

2. Penelitian tersebut menganalisis kinerja BPBD dalam menanggulangi bencana daerah pada ruang lingkup semua bencana. Sedangkan yang peneliti teliti membatasi kinerja BPBD yang hanya memfokuskan pada bencana abrasi saja. Penelitian tersebut terfokus pada bidang Ilmu Administari Negara, Ekonomi dan Ilmu Politik. Sedangkan yang peneliti teliti terfokus pada bidang Ilmu Hukum Tata Negara.


Dilihat dari kelima perbedaan penelitian di atas, penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian tidak menggunakan konsep fiqh siyasah atau hukum Islam. Sedangkan yang peneliti teliti menggunakan konsep hukum positif dan hukum Islam atau merujuk pada perspektif fiqh siyasah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan, yaitu gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer yang pengumpulan datanya didapat langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data tersier yaitu buku, jurnal, *website*, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan.⁷¹

Adapun dalam penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk mengetahui obyek permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan penelitian pustaka (*library research*) bertujuan untuk mengetahui kinerja BPBD berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja BPBD berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015.

⁷¹Jujun Suparjan Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 49.



UIN SUSKA RIAU

B. Jenis Data Penelitian

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah data penelitiannya diambil dari fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, maupun yang lainnya.⁷²

Dalam penelitian ini jenis data penelitian kualitatif berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* yaitu meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitiannya bersifat mengkonstruksi fenomena dan memahami makna generalisasi terhadap proses penalaran yang membentuk kesimpulan penelitian.

Adapun penelitian ini berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* dalam bentuk *phenomenology* yaitu bertujuan untuk mencari kenyataan makna di balik fenomena yang tidak memisahkan antara objek dan subjek peneliti.⁷³

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian *Kinerja BPBD dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyash*, penetapan lokasi penelitian terdapat di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

⁷²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 6.

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, h. 15.



UIN SUSKA RIAU

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian

Menurut Moleong, subjek penelitian adalah informan, yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁷⁴ Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kasubag Program Perencanaan/Sub Koordinator, Kepala Desa Topang Kecamatan Rangsang, dan tokoh masyarakat Desa Topang Kecamatan Rangsang.

Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan.⁷⁵ Yang menjadi objek penelitian ini adalah kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 oleh BPBD di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 3 yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya yang secara umum disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini sumber data primernya didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁷⁴*Ibid.*, h. 132.

⁷⁵Sugiyono, *op. cit.*, h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Maksiptrismik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultanah Rani Kasim Riau

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁷⁶ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan penelitian terdahulu.

Data tersier, yaitu bahan data yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai data primer maupun data sekunder.⁷⁷ Dalam penelitian ini data tersier yang digunakan adalah *website*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

Observasi, yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.⁷⁸ Jenis teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yaitu dimana orang yang melakukan observasi berada dalam keadaan objek yang diobservasi. Peneliti menggunakan metode observasi partisipan untuk mengamati objek sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah yaitu peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu di Desa Topang dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan dan pesisiran wilayah Desa Topang yang terdampak abrasi serta

⁷⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), h. 30.

⁷⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 58.

⁷⁸ Sugiyono, *op. cit.*, h. 64.



mengamati sebab dan akibat dari abrasi tersebut. Observasi dilakukan pada tanggal 15 Juli 2022.⁷⁹

Jenis observasi ini bisa disebut sebagai observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

Wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁸⁰

Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan panduan wawancara berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih mudah daripada wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Kemudian peneliti mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁸¹

Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui wawancara menggunakan informan penelitian. Informan dalam penelitian ini

⁷⁹Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 72.

⁸⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

⁸¹Sugiyono, *op. cit.*, h. 140.



© Hak Cipta Saja UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 11 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kasubag Program Perencanaan/Sub Koordinator, Kepala Desa Topang Kecamatan Rangsang, dan tokoh masyarakat Desa Topang Kecamatan Rangsang.

Kajian pustaka, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, dan memperbanyak sumber dari buku-buku yang sesuai pembahasannya dengan masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka yang digunakan peneliti adalah bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, penelitian terdahulu, dan *website*.

Dokumentasi, yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data.⁸² Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah dokumen foto dan dokumen surat.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan metode analisis deskriptif kualitatif.⁸³

Menurut I Made Winartha, metode analisis deskriptif kualitatif adalah

⁸²Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

⁸³Sugiyono, *op. cit.*, h. 333.

menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.⁸⁴

H. Metode Penulisan

Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, di analisa kemudian di ambil kesimpulan secara umum.

Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian di ambil kesimpulan secara khusus.

- © Hak ipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis iri tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁴ Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 155.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kinerja BPBD dalam menangani bencana daerah yaitu dalam penanganan bencana abrasi belum mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD yang telah diatur di dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2015. Dilihat dari hasil penelitian, ketidakoptimalan tersebut disebabkan oleh faktor kinerja BPBD dalam menangani bencana abrasi mereka lebih mementingkan daerah prioritas, daerah yang unggul, dan daerah yang jangkauannya dekat. Selain itu, mereka mengatakan kesulitan untuk menangani abrasi dengan baik di Kecamatan Rangsang, sedangkan untuk kecamatan lain mereka sudah melakukan pembuatan alat pemecah gelombang, begitu juga lokasi yang didatangi untuk pemetaan dan sosialisasi mereka lebih sering ke kecamatan lain dibanding di Kecamatan Rangsang termasuk Desa Topang jarang didatangi. Dalam arti untuk Kecamatan Rangsang terutama Desa Topang tidak begitu diprioritaskan dibanding kecamatan lain sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat yaitu kehilangan lahan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan dermaga dan jalan, serta panjang garis pesisir pantai juga ikut berkurang hingga mempengaruhi luas wilayah. Hal inilah yang menjadi tolak ukur dari kinerja BPBD yang belum menjalankan tugas dan fungsinya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2015
- © Paksiptamisk UIN Suska Riau
State Isfami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adil dan setara, efektif dan efisien, serta terpadu dan menyeluruh sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di dalam PERDA Nomor 11 Tahun

Adapun kriteria kinerja yang optimal adalah ketika dalam menjalankan tugas yang ada di dalam peraturan, harus dijalankan dengan utuh tanpa ada satupun tugas dan fungsi yang ditinggalkan atau dilaksanakan secara sebagian saja karena unsur hambatan, kendala atau adanya alasan yang lain.

Sedangkan dalam tugas dan fungsi BPBD yang ada di dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2015 belum semuanya dijalankan dengan baik. Dalam penanganan bencana abrasi ini lah yang dikatakan kinerja dari BPBD belum dijalankan dengan baik dan optimal sesuai peraturan yang ada. Hal ini juga tidak dapat seutuhnya menyalahkan pihak BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan BPBD memiliki kendala wewenang, kendala jarak, dan masalah anggaran.

Menurut perspektif fikih siyasah, kinerja BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan fiqih siyasah. Dalam fiqih siyasah tugas pemimpin adalah menjalankan amanah secara adil. Sedangkan kinerja BPBD belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan adil dan setara, terpadu dan menyeluruh sesuai dengan yang ada di pasal 4 dan 5 PERDA Nomor 11 Tahun 2015. Hal ini menyangkut pada ketidaksesuaian BPBD dalam menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin. Disebut di dalam surah *An-Nisa* ayat 58 bahwa Allah SWT telah menyuruh pemimpin untuk menyampaikan amanah secara adil. Kaidah *fiqhiyah fil al-siyasah* juga



menetapkan bahwa segala kebijakan dan program pemimpin harus membawa kemaslahatan kepada rakyat (تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ). Jadi yang belum sesuai dengan fiqh siyasah adalah kinerja dari BPBD itu sendiri yang belum dijalankan secara adil sesuai dengan syari'at Islam.

Tinjauan fiqh siyasah dalam penelitian ini yang digunakan adalah *siyasah tanfidziyah* yaitu membahas tentang peraturan daerah dan lembaga yang berwenang melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Dalam kajian ilmu Ushul Fiqih termasuk kepada wilayah *ta'abbudi (ma'qul al-ma'na)* yaitu bersifat duniawi dan dapat dipahami oleh nalar manusia. Di dalam perspektif fiqh siyasah, tugas pemimpin dalam menangani bencana mengarah pada basis komunitas kemasyarakatan. Hal ini tidak jauh berbeda dan tidak saling berlawanan dengan yang telah diatur di dalam PERDA Nomor 11 tahun 2015 pasal 4 bahwa tugas pokok BPBD adalah menyiapkan tenaga penanggulangan bencana berbasis masyarakat. PERDA Nomor 11 Tahun 2015 telah sesuai dengan aturan Islam dan tidak berlawanan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan hadits. Jadi yang belum sesuai dengan fiqh siyasah adalah kinerja dari BPBD itu sendiri yang belum dijalankan secara adil sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Saran

1. BPBD diharapkan dapat meningkatkan pencapaian program atau kegiatan yang belum mencapai target seperti memaksimalkan turun ke lokasi wilayah yang terdampak abrasi secara keseluruhan. Selain itu melakukan pelaporan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pembaharuan setiap pelaksanaan kegiatan di *website* hingga mendapatkan aspirasi publik.

BPBD diharapkan melakukan dengan rutin penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di desa yang terdampak abrasi untuk menjadikan desa tersebut sebagai desa siaga bencana.

BPBD maupun Kepala Desa Topang diharapkan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (bupati) dan pemerintah pusat (BWS Sumatera) terkait penanggulangan abrasi sampai mendapatkan respon atau bantuan dari pusat.

Masyarakat diharapkan mampu lebih tegas pada pihak pemerintah untuk segera melakukan penanggulangan abrasi dengan terus memasukkan laporan pengaduan terkait bahaya abrasi serta mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan penanggulangan abrasi, karena selama ini yang bergotong royong dalam kegiatan penanggulangan abrasi hanya masyarakat pesisir saja, dalam hal ini masyarakat bersama pemerintah desa dapat membentuk sebuah kelompok/komunitas peduli abrasi yang akan menggerakkan masyarakat desa secara mandiri dan tetap berkoordinasi dengan pihak BPBD.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta milik UIN Suska Riau
- State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 Site: www.uin-suska-riau.ac.id
 Email: info@uin-suska-riau.ac.id
 UIN Suska Riau

- Dimayqi, Abu Al-Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Maududi, Abu A'ala. *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- Aniruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed). *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5 Cet.III*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2016.
- _____. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- _____. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Haryono, Siswoyo. *Manajemen Kinerja SDM Teori & Aplikasi*, Jakarta: Luxima Metro Media, 2018.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Hasyimzoem, et., al, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- _____. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- _____. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.



Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017.

Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Margianto, J Heru, et., al. *Memahami Bencana Alam di Indonesia*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2021.

Meheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi: Competency Based Human Resource Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Moong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Moong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Muhammad, Abu Isa. *Sunan at Tirmidzi: Al-Jami' As Shohih Juz III*, Beirut: Dar al Fikr, 1983.

Munajat, Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cet 1*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Nusat Mitigasi Bencana-ITB. *Draf Manual/Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas-Nahdatul Ulama, Bagian III Konsep Pengelolaan Bencana*, 2007.

Rivai, Veitzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sirojudin. *Hakekat Ikhlas dan Indahny Kesabaran*, Jakarta: Perspektif Media Komunika, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet 19*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suriasumantri, Jujun Suparjan. *Ilmu dalam Perspektif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Syadzili, A Fawaid, et., al. *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: CBDRM Nahdlatul Ulama, 2007.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syukur, Yunardi. *Jadikan Musibah Sebagai Ladang Ibadah Cet 1*, Bekasi: Al-Maqfirah, 2011.

Soa, Sigit Widyanto, et., all. *Berkawan dengan Ancaman*, Jakarta: Walhi, 2009.

Wiratha, I Made Wiratha. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006.

JURNAL

Geang, Sugipto, et., al. “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda.” *Journal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman* Volume 6. No. 4 (2018): h. 1775-1788.

Far, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits, Al-Imarah”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Volume 3. No. 1 (2018): h. 1-11.

amaa, La. “Konsep Ta’abbudi dan Ta’aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum IAIN Ambon* Volume 47. No. 1 (Juni 2013): h. 1-26.

SKRIPSI

Alhadid, Nur Annisa. “*Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau*”, Skripsi: UIN Suska Riau, 2021.

Kurniasari, Desi. “*Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat dalam Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*”, Skripsi: UIN Suska Riau, 2022.

Musyaddad, Anwar. “*Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak*”, Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.

Sari, Rusni Mayang. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*”, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

UNDANG-UNDANG

Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. *PERDA Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.* Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6. Selatpanjang.

INTERNET

1. Samat santoso, *Abrasi di Meranti*, Artikel diakses pada 02 September 2022 dari <https://riau.antaraneews.com/berita/254269/abrasi-di-meranti-turut-menyumbang-hilangnya-daratan-indonesia>.

2. Wikipedia, *Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*, Artikel diakses pada 03 Maret 2023 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Topang,_Rangsang,_Kepulauan_Meranti.

3. Wikipedia, *Kabupaten Kepulauan Meranti*, Artikel diakses pada 03 Maret 2023 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti.

4. Wikipedia, *Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*, Artikel diakses pada 03 Maret 2023 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Rangsang,_Kepulauan_Meranti.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati kondisi pesisiran wilayah Desa Topang Kecamatan Rangsang yang terdampak abrasi yang sudah seharusnya sudah mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang.

Tujuan:

Untuk memperoleh data mengenai kondisi pesisiran wilayah Desa Topang Kecamatan Rangsang yang terdampak abrasi.

Aspek yang diamati:

1. Alamat/lokasi penelitian
2. Lingkungan masyarakat yang tinggal di pesisiran pantai
3. Kondisi pesisiran wilayah Desa Topang
4. Sebab dan akibat dari adanya abrasi

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Kepada Pihak BPBD

1. Apakah kinerja BPBD sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai apa yang sudah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015?

2. Apakah pihak BPBD sudah pernah atau sudah berapa kali melaksanakan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana abrasi di Desa Topang?

3. Apakah ada kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak BPBD dalam menangani bencana abrasi di Desa Topang, misalnya dari segi anggaran atau segi tenaga kerja, atau yang lain mungkin?

4. Apakah pihak BPBD pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan bencana Abrasi di Kecamatan Rangsang?

5. Selama ini apakah ada koordinasi atau keluhan yang disampaikan oleh pihak kepala Desa Topang atau dari masyarakatnya langsung kepada pihak BPBD terkait masalah bencana abrasi ini?

6. Dalam menjalankan tugas penanganan bencana abrasi, pihak BPBD meminta bantuan dari pihak mana untuk melakukan kerja sama?

7. Apakah BPBD pernah ikut serta dalam menangani bencana abrasi yang dilakukan oleh pihak lain?

8. Melihat kondisi yang sekarang semakin terancamnya wilayah Desa Topang terhadap abrasi, apakah sudah pernah dilakukan perencanaan tentang bagaimana pelaksanaan penanggulangan bencana abrasi tersebut?



9. Sesuai tugasnya BPBD yaitu untuk menangani bencana, dalam 3 tahun terakhir ini bencana apa yang sering ditangani oleh pihak BPBD?

B. Pertanyaan Kepada Kepala Desa

Bagaimana tanggapan Bapak mengenai abrasi yang terjadi di Desa Topang?

Selama ini apakah ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait masalah abrasi?

Apakah sudah pernah dilakukan upaya penanganan abrasi di Desa Topang?

Apakah pernah melakukan kegiatan koordinasi kepada pihak yang berwenang, seperti BPBD ataupun dinas lingkungan ataupun yang lainnya terkait pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana abrasi?

Untuk saat ini apakah ada rencana untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan abrasi di Desa Topang?

C. Pertanyaan Kepada Masyarakat

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai abrasi yang terjadi di Desa Topang?

Apakah Bapak/Ibu sudah pernah menyampaikan keluhan kepada kepala desa terkait masalah abrasi?

3. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah melihat atau merasakan dampak yang didapatkan dari adanya abrasi di Desa Topang ini?

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penanganan yang baik terhadap abrasi

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Hasi Observasi (Kondisi wilayah pesisir Desa Topang Kecamatan Rangsang Kab.Kep.Meranti)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Eko Setiawan selaku Kepala BPBD pada tanggal 08 Maret 2023 di Kantor BPBD Kab.Kep.Meranti.



Wawancara dengan Bapak Mukhtarom selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD pada tanggal 08 Maret 2023 di Kantor BPBD Kab.Kep.Meranti.



Wawancara dengan Bapak Edi selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD pada tanggal 08 Maret 2023 di Kantor BPBD Kab.Kep.Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Ade Suhardian selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD pada tanggal 08 Maret 2023 di Kantor BPBD Kab.Kep.Meranti.



Wawancara dengan Bapak Afrizal selaku Kasubag Program Perencanaan/Sub Koordinator BPBD pada tanggal 08 Maret 2023 di Kantor BPBD Kab.Kep.Meranti.




Dokumentasi Tambahan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Syamsuharto selaku Kepala Desa Topang pada tanggal 18 Maret 2023 di Desa Topang Kab.Kep.Meranti.



Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Topang pada tanggal 12 Maret 2023 di Desa Topang Kab.Kep Meranti (Bapak Bahar, Bapak Jubir, Bapak Amin, Bapak Umar, Bapak Imam).



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Kinerja BPBD dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Ratna Dila
 Nim : 11920421764
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
 Yuni Harlina, SH.I., M. Sy

Penguji I
 Dr. M. Ihsan, M. Ag

Penguji II
 Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Author : Ratna Dila
 Email : ratnadylla@gmail.com
 Judul Artikel : **Pelaksanaan PERDA Nomor 11 Tahun 2015 Oleh BPBD dalam Penanganan Bencana Daerah di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari Fiqih Siyasah**

Pembimbing I : Ahmad Adri Riva'I, M. Ag
 Pembimbing II : Dr. Wahidin, M. Ag

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, S. Sy., MH
 NIP. 19911016 201903 1014

- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Teip. / Fax 0761-562052
Web www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/202/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RATNA DILA
NIM : 11920421764
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan
Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Kinerja Bpbd Dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015
Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset, dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rizki M. Ag
180741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madari - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/172/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 06 Januari 2023

Kepada
Yth. 1. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Dr. Wahidin, M.Ag (Pemb. II Metodologi)
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	RATNA DILA
NIM	11920421764
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	KINERJA BPBD DALAM MENANGANI BENCANA DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (06 Januari 2023 - 06 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200412 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52617
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04./F./JPP.00.9/202/2023** Tanggal 9 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RATNA DILA |
| 2. NIM / KTP | : 11920421764 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : KINERJA BPBD DALAM MENANGANI BENCANA DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KANTOR BPBD SELATPANJANG KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
2. KANTOR CAMAT RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
3. DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Januari 2023




Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Merdeka Nomor 83, Selatpanjang Kode Pos 28753
Telp / Fax (0763) 33630, Email : dprmtspkabmeranti@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/DPMPTSP//2023/SKP/015

TENTANG :

PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET/ PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN RISET

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52617 Tanggal 10 Januari 2023 dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada:


Nama	RATNA DILA
NIK	: 1403076309010001
NIM	: 11920421764
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian	: Kinerja BPBD Dalam Menangani Bencana Daerah Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
Lokasi Penelitian	: 1. Kantor BPBD Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau 2. Kantor Camat Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau 3. Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2023


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

H. SUTARDI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660929 198603 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Camat Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Kepala Desa Topang Kabupaten Kepulauan Meranti
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Dorak
SELATPANJANG



KodePos 28753

Selatpanjang, 15 Maret 2023

Nomor : 360/BPBD/III/2023/40
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Kegiatan Riset/Pra Riset


Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau
Di
Pekanbaru

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52617 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, yaitu :

Nama : RATNA DILA
NIM : 11920421764
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Sehubungan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami menyetujui untuk melakukan Penelitian/Riset dengan judul "PELAKSANAAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 OLEH BPBD DALAM PENANGANAN BENCANA DAERAH DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH" pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan catatan data tersebut untuk kepentingan akademik/ilmiah.

Demikian di sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik Yang Diterbitkan Oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jalan Dorak
SELATPANJANG



Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN

Nomor : 360/BPBD/III/2023/42


Berdasarkan surat keterangan penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZINRISET/52617 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan riset maka Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RATNA DILA
 NIM : 1920421764
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah mengadakan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 OLEH BPBD DALAM PENANGANAN BENCANA DAERAH DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 20 Maret 2023



Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik Yang Diterbitkan Oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN RANGSANG
DESA TOPANG**

Jl. Utama No. Telp.....Fax..... Kode Pos. 28755
Website..... e-mail: desatopang7@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/SK/DS-T/III/2023/16

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAMSUHARTO**
Jabatan : Kepala Desa Topang
Alamat : Jl. Parit Jawa Desa Topang Kecamatan Rangsang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas:

Nama : **RATNA DILA**
NIM : 11920421764
Universitas : UIN Suska Riau
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Bahwa nama tersebut benar telah melakukan Penelitian dalam mengambil data di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyusun skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 OLEH BPBD DALAM PENANGANAN BENCANA DAERAH DIKECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH"** (Studi Kasus di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Topang, 20 Maret 2023
Kepala Desa Topang





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap Ratna Dila, lahir pada tanggal 23 September 2001 di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yaitu putri dari pasangan ayahanda Sudarman dan ibunda Nurhayati. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 22 Desa Topang (2007-2013). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Syarif Hidayatullah Desa Topang (2013-2016). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Syarif Hidayatullah Desa Topang (2016-2019). Pada tahun 2019 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Pada tahun 2022-2023 penulis melakukan penyusunan skripsi untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis mengangkat judul skripsi tentang **“KINERJA BPBD DALAM MENANGANI BENCANA DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**.